



WALIKOTA PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
8. Penambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kota Pontianak kepada Bank Kalbar.

9. Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar adalah :

- a. meningkatkan kepemilikan saham;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar berbentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 21.539.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar menjadi sebesar Rp.31.539.000.000,-(Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.
- (6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam kondisi tertentu dapat ditarik sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014.

BAB VI
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Kalbar.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota menunjuk Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Bank Kalbar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Oktober 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERTURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (6/2014)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada angka 3 tersebut diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk memenuhi target kebutuhan modal guna menjadi BPD Regional Champion, Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2014 akan menambah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Oleh karena itu Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.